



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 037 /TAHUN 2023
TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUSE DISEASE 2019* (COVID-19)
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/817/ Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan, namun tidak sebagai pernyataan pandemi *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) telah selesai, sehingga Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang;
 - e. Tenaga Ahli.
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;
 - e. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) Provinsi;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku,
a. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/817/ Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19);
b. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/1099/Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Khusus Pemakaman Jenazah Meninggal Dunia Akibat *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19),
di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 JAN 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 360/ 037 /TAHUN 2022
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUSE DISEASE 2019
 (COVID-19) KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUSE DISEASE 2019 (COVID-19)
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KETUA DAN WAKIL KETUA			
1.	Bupati Banyumas	Ketua	a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten; b. menetapkan rencana operasional penanganan Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) Provinsi; c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan f. melaporkan pelaksanaan penanganan Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) Provinsi.

2.	Ketua DPRD Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
3.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua II	b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
4.	Kapolresta Banyumas	Wakil Ketua III	c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) Kabupaten; dan
5.	Dandim 0701 Banyumas	Wakil Ketua IV	d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
6.	Ketua Pengadiln Negeri Purwokerto	Wakil Ketua V	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	Wakil Ketua VI	
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Wakil Ketua VII	
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Wakil Ketua VIII	
10.	Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua IX	
11.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua X	
12.	Ketua Majelis Ulama Indonesia	Wakil Ketua XI	
B. SEKRETARIAT			
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Sekretaris	a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19);
2.	Kepala BAPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	Anggota	b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3.	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) Kabupaten;
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dan sebagainya) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6.	Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

8.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	f. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
C. TIM AHLI			
1.	dr. Indah Rahmawati, Sp.P	Ketua	a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) di Daerah; b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) di Daerah; c. menyusun skenario penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) berdasarkan kerangka empirik.
2.	dr. Joko Susilo Sp.P	Anggota	
3.	dr. Wisuda Moniqa. S, Sp.P	Anggota	
4.	Dr. Wahyu Mustadi Sp.P	Anggota	
5.	dr. Inge Cahya Ramadhani, Sp.P	Anggota	
6.	dr. Rachmat Aji S., M.Sc.Sp.PD	Anggota	
7.	dr. Rakhmat Tajudin, Sp.PD	Anggota	
8.	dr. Gigh Rahmadanu Sp.PD	Anggota	
9.	dr. Dhian Endarwati, Sp.A	Anggota	
10.	dr. Triobuwono, Sp.A	Anggota	
11.	dr. Florence Alexandra, Sp.A	Anggota	
12.	dr. Desi Yulyanti, Sp.A	Anggota	
13.	DR.dr. Wahyu Siswandi, Sp.PK,Msi.Med	Anggota	
14.	dr Linda. Wijayanti Sp.PK	Anggota	
15.	dr. Vitasari Indriani, Sp.PK, MM, MSi.Med	Anggota	
16.	DR. dr. Edward Kurnia KSL, MM, M.H.Kes, Sp.PK, M.Si.Med	Anggota	
17.	dr. Joko Mulyanto, M.Sc.PhD	Anggota	
18.	dr. Agung Saprasetya D.L, M.Sc.PH	Anggota	
19.	dr. Yudhi Wibowo, M.PH	Anggota	
20.	Dr. Slamet Rosyadi, M.Si	Anggota	

D. BIDANG DATA DAN INFORMASI		
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Kabupaten Banyumas	Anggota
3.	Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
9.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
10.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
11.	Unsur Kodim 0701 Banyumas	Anggota
12.	Unsur Polresta Banyumas	Anggota
E. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua

- melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengelolaan data dan informasi;
- melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten;
- melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) dan disusun dalam rencana operasional penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Provinsi;
- memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- menyusun laporan harian capaian penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19); dan
- melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

- menggalang dan mengkoordinasikan sumberdaya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk

2.	Kepala DINNAKERKOP UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
3.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Banyumas	Anggota	b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW RT;
4.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota	c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
6.	Komandan Denpom IV/I Purwokerto	Anggota	e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
7.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
9.	Subkoor Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Unsur Kodim 0701 Banyumas	Anggota	
11.	Unsur Polresta Banyumas	Anggota	
F. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Kordinator Bidang	a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) berdasarkan arahan Satuan Pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) Kabupaten;
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
3.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) Kabupaten.

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaansaan Negeri Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaansaan Negeri Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaansaan Negeri Banyumas	Anggota	
11.	Sub koordinator Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Sub koordinator Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
G.	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Ketua	a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, <i>tracing agresif</i> , isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
2.	Direktur RSUD Prof dr. Margono Soekarjo	Anggota	

3.	Rumah Sakit TK III 04.06.01. Wijaya Kusuma	Anggota	b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait penanganan kesehatan;
4.	Direktur RSUD Banyumas	Anggota	c. memastikan pelaksanaan surveilans <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
5.	Direktur RSUD Ajibarang	Anggota	d. memastikan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) Kecamatan melaksanakan Testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) di Kabupaten;
6.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas	Anggota	e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan /tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19);
7.	Ketua Ikatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	f. bersama Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) Kecamatan hingga tataran Dusun/RW RT memastikan berfungsinya support sistem untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya juga merumuskan pengelolaan limbah medis terkait <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) dengan pihak-pihak terkait;
8.	Unsur Kodim 0701 Banyumas	Anggota	g. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
9.	Unsur Polresta Banyumas	Anggota	h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) dengan unsur-unsur kesehatan dari wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten; dan i. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

H.	H. BIDANG RELAWAN			
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Ketua		a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19);
2.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota		b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mngedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19);
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota		c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19) di tataran kecamatan, kelurahan/desa,dusun/RW RT jika diperlukan;
5.	Unsur PMI Cabang Banyumas	Anggota		
6.	Unsur Ikatan Dokter Indonesia Cabang Banyumas	Anggota		d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19);
7.	Unsur Ikatan Bidan Indonesia Cabang Banyumas	Anggota		
8.	Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Banyumas	Anggota		e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
9.	Organisasi Masyarakat yang memperoleh rekomendasi dari Ketua Satuan Tugas <i>Corona Viruse Disease 2019</i> (COVID-19)	Anggota		f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN